



**PUTUSAN**

Nomor 371/Pdt.G/202/PA.YK

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Permohonan Izin Ikrar Talak antara:

**PEMOHON (ALM)**, NIK.xxx, Tempat tanggal lahir: Jakarta, 10 Januari 1965, Agama Islam, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaanxxxxxxxxxx, Golongan Daraho, Alamat: XXX, HP: , E-mail: Sebagai Pemohon;

Melawan

**TERMOHON**, NIK. XXX, Tempat tanggal lahir: Jakarta, 11 Maret 1976, Agama Islam, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Golongan Darah-, AlamatKTP: XXX, dan sekarang tidak diketahui keberadaannya di dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dalam suratpermohonannya tanggal Juli 2024telah mengajukan permohonan Izin Ikrar Talak yang telah didaftardi Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor /Pdt.G/202/PA.YK,tanggal Juli 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 20 Maret 2015,telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) KecamatanXXX, Kabupaten Bantulsebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No.: 0133/026/III/2015;

Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan Nomor 371/Pdt.G/2024/PA.YK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di XXX, selama kurang lebih 6 (enam) tahun sebelum akhirnya pisah rumah hingga sekarang;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dengan Termohon **telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'dadukhul)** dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa awal kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon bahagia, tentram dan harmonis layaknya suami istri, kemudian rumah tangga Pemohon dengan Termohon goyah dan kehilangan harapan untuk dipertahankan sekira awal tahun 2021 karena alasan sebagai berikut:
  - a. Bahwa Termohon tidak pernah jujur dan terbuka kepada Pemohon dalam pengelolaan keuangan keluarga, sehingga tanpa Pemohon ketahui keuangan keluarga selalu habis tanpa tahu diperuntukan oleh apa;
  - b. Bahwa Termohon suka berhutang kemana-mana, baik ke tetangga maupun ke koperasi (bank plecit) tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Pemohon, dan pada akhirnya Pemohon dan Termohon sering didatangi penagih hutang, sampai-sampai saudara-saudara Pemohon harus ikut membayar hutang-hutang yang dibuat oleh Termohon;
  - c. Bahwa Termohon saat dalam masa perkawinan dengan Pemohon, pernah menjadi ketua RT, dimana dalam menjalankan amanah sebagai Ketua RT, Termohon justru menggunakan secara pribadi uang kas RT dan uang arisan warga, perbuatan Termohon tersebut membuat Pemohon dan keluarga Pemohon malu dan terpaksa harus mengganti uang RT yang digunakan secara pribadi oleh Termohon;
5. Bahwa puncaknya pada akhir tahun 2021 Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Pemohon dengan membawa lari uang kas RT, uiran kematian warga (*pralenan*) dan uang arisan RT, dimana sampai saat ini tidak diketahui lagi keberadaan Termohon tersebut di dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
6. Bahwa atas permasalahan rumah tangga tersebut, Pemohon telah berupaya untuk bermusyawarah dengan keluarga Termohon dan bersama

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Nomor 371/Pdt.G/2024/PA.YK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari keberadaan Termohon agar mendapatkan penyelesaian serta menyelamatkan perkawinan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian;

8. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON (ALM)**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Yogyakarta setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon.

## SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, berdasarkan Surat Panggilan (relaas) nomor 371/Pdt.G/2024/PA.YK Tanggal 01 Agustus 2024 dan Nomor 371/Pdt.G/2024 Tanggal 02 September 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang madsud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan Nomor 371/Pdt.G/2024/PA.YK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK. **tanggal 23 September 2015**, aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, yang telah *dinazegelen*, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0133/026/III/2015, tanggal 20 Maret 2015, aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Bantul, yang telah *dinazegelen*, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Asli Surat Pernyataan Ghaib yang dibuat oleh Pemohon tanggal 25 Juli 2024, yang diketahui oleh Ketua RT.11, Ketua RW 03 dan Lurah Patehan (P.3);

## B. Saksi;

1. SAKSI 1, Umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh harian Lepas, tempat tinggal di XXX, Kecamatan Bantul, bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai teman dekat Pemohon;
  - Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang terikat pernikahan sejak tahun 2015;
  - Bahwa, setelah terikat pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal Bersama di rumah orangtua Pemohon di Ngadisuryan;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri, namun belum dikaruniai keturunan;
  - Bahwa setahu saksi, awalnya rumah tangga Pemohon harmonis, dan harmonis, namun rumah tangga keduanya sudah tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon memiliki banyak hutang dan sering didatangi debt collector, sedangkan saat berhutang, Termohon tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Pemohon, serta Pemohon tidak mengetahui

Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan Nomor 371/Pdt.G/2024/PA.YK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk apa hutang tersebut. Termohon juga sempat menjabat sebagai Ketua RT dan menggunakan uang warga untuk kebutuhan pribadinya hingga membuat keluarga Pemohon merasa malu;

- Bahwa Saksi mendengar dari lingkungan sekitar tempat tinggal, bahwa Termohon telah menikah siri dengan laki-laki lain, namun saksi tidak pernah melihat Termohon Bersama laki-laki lain tersebut;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

- Bahwa, saksi sudah tidak pernah melihat Termohon tinggal Bersama Pemohon sejak lebarah dua tahun lalu;

- Bahwa, saksi tahu tidak diketahui alamat Termohon dari Pemohon, dan saksi juga melihat sendiri memang Termohon tidak pernah pulang ke rumah;

- Bahwa, Pemohon sudah mencari keberadaan Termohon ke rumah orangtua Termohon dan Saudara Termohon, namun tidak pernah bertemu dengan Termohon;

- Bahwa Saksi sudah pernah berusaha menasihati Pemohon untuk sabar menunggu Termohon dan rukun Kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. XXX, Umur 61 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Alama ALAMAT PIHAK Yogyakarta, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon dan saksi mengenal Termohon;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang terikat pernikahan sejak tahun 2015;

- Bahwa, setelah terikat pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal Bersama di rumah Pemohon di Ngadisuryan;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun setelah terikat perkawinan, namun belum dikaruniai keturunan;

- Bahwa, setahu Saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun rumah tangga keduanya sudah



tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran sejak sebelum Termohon pergi dari rumah;

- Bahwa, sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, karena Termohon terlibat kaswus penipuan dan memiliki banyak hutang dan sering didatangi debt collector, sedangkan saat berhutang Termohon tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Pemohon serta Pemohon tidak mengetahui untuk apa hutang tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui langsung Termohon berhutang, karena isteri saksi adalah salah satu dari sekian banyak korban Termohon;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman Bersama;

- Bahwa, Termohon meninggalkan rumah kediaman Bersama sejak terlibat masalah hutang piutang, yaitu tahun 2021, setelah pandemic covid;

- Bahwa, Pemohon sudah mencari keberadaan Termohon ke rumah orangtua Termohon dan Saudara termohon, namun tidak pernah bertemu dengan Termohon;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkaturaian putusan, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, berdasarkan Surat Panggilan (relaas) nomor 371/Pdt.G/2024/PA.YK Tanggal 01 Agustus 2024 dan Nomor 371/Pdt.G/2024 tanggal 02 September 2024 melalui Media Massa RRI Yogyakarta nomor yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan Nomor 371/Pdt.G/2024/PA.YK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2021 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah karena Termohon telah meninggalkan Pemohon, dan sebelum Termohon pergi meninggalkan Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak jujur dan terbuka kepada Pemohon dalam pengelolaan keuangan, dan Termohon suka berhutang kemana-mana, baik ke tetangga maupun ke koperasi tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Pemohon, dan Termohon pernah menjadi Ketua RT dimana menjalankan Amanah Termohon justru menggunakan secara pribadi uang kas RT dan uang arisan warga, perbuatan Termohon tersebut membuat Pemohon dan keluarga Pemohon merasa malu, dan atas permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, bahwa Pemohon telah bermusyawarah dengan keluarga Termohon dan berusaha mencari keberadaan Termohon agar mendapatkan penyelesaian serta menyelamatkan perkawinan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3, serta 2 (dua) orang saksi yaitu: Rusdiyanto bin Achmad Iskak dan XXX;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon sebagai akta otentik, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan Nomor 371/Pdt.G/2024/PA.YK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 1875 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon berdomisili di xxxx xxxxxxxxxx;*

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1879 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Asli Surat Pernyataan Ghaib, atas nama Termohon, yang dibuat oleh Pemohon tanggal 25 Juli 2024, yang diketahui oleh Ketua RT 11, Ketua RW. 03 dan Lurah Patehan dengan Register Nomor 100.2.2.5/0226 tanggal 26-07-2024, sebagai akta di bawah tangan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 1875 KUH Perdata, membuktikan bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon kurang lebih 7 tahun tanpa ijin hingga sekarang tidak pernah pulang, tidak ada kabar beritanya dan tidak diketahui keberadaannya dengan pasti di seluruh Wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Rusdiyanto bin Ahmad Iskako) dan saksi 2 (XXX) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang pada awal rumah tangganya harmonis, namun sebelum akhir tahun 2021 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan karena Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan Pemohon, dan sejak akhir tahun 2021 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit sampai sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya;

## **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan percekocokan terus-menerus yang disebabkan karena Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon;
2. Bahwa sejak akhir tahun 2021 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit sampai sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya;

Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan Nomor 371/Pdt.G/2024/PA.YK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon telah berupaya mencari keberadaan Termohon tapi tidak diketahui tempat tinggalnya secara jelas;
4. Bahwa Pemohon sudah dinasihati untuk sabar dan rukun kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi:

Norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

Artinya: " Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227);

Norma qaidah Ushul Fiqh yang termaktub dalam Kitab Asybah wan Nadhoir halaman 36 yang berbunyi ;

درءالمفسد مقدم على جلب المصلح

**Artinya : "Menolak mafsadah harus didahulukan dibandingkan memperoleh kemaslahatan";**

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon kurang lebih tahun tidak saling memperdulikan lagi merupakan fakta adanya perselisihan, karena tidak mungkin suami isteri pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan tanpa ada perselisihan sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 1354 K/Pdt/2000;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Termohon telah dengan sengaja meninggalkan Pemohon selama kurang lebih 3 tahun berturut-turut tanpa ijin Pemohon dan tanpa alasan yang sah, serta tidak ada indikasi untuk kembali, maka telah cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon berdasarkan Pasal ayat (2) Undang-undang Nomor Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam dan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 huruf C angka 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

## Biaya Perkara

Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan Nomor 371/Pdt.G/2024/PA.YK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Yogyakarta;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp590.000,00 (lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh Dra. Marfu'ah, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H. dan Drs. H. Rizal Pasi, M.H., sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Fina Nuriana, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Dra. Marfu'ah, M.H.

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan Nomor 371/Pdt.G/2024/PA.YK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H.Nurul Huda, S.H.,M.H

Drs. H. Rizal Pasi, M.H.

Panitera Pengganti,

Fina Nuriana, S.H.I

## Perincian biaya:

### 1. PNBP

- a. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
  - b. Panggilan Pertama P : Rp. 10.000,00
  - c. Panggilan Pertama T : Rp. 10.000,00
  - d. Pemberitahuan Putusan : Rp. 10.000,00
  - e. Redaksi : Rp. 10.000,00
2. Biaya Proses: Rp. 125.000,00
3. Panggilan P dan T : Rp. 285.000,00
4. Pemberitahuan Putusan : Rp. 100.000,00
5. Meterai : Rp. 10.000,00

**J u m l a h : Rp. 590.000,00**

Halaman 11 dari 11 Halaman Putusan Nomor 371/Pdt.G/2024/PA.YK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)